

PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI JUAL BELI DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 19 TAHUN 2016

Oleh:

Lidia Olivia Caroline Sembiring¹⁾

Yonathan Hisarma Parhusip²⁾

Ria Sintha Devi³⁾

Rudolf Silaban⁴⁾

Universitas Darma Agung^{1,2,3,4)}

E-mail:

livisembiring@gmail.com¹⁾

nathan.parhusip@gmail.com²⁾

Kokriasintha@gmail.com³⁾

banglabanshmf@gmail.com⁴⁾

ABSTRACT

The title of this thesis research is to resolve disputes in buying and selling transactions through electronic media (Facebook) and can be reviewed in Law 19 of 2016. The purpose of this research is to find out how to resolve disputes over buying and selling transactions carried out through electronic media (Facebook). The results of the study are disputes selling goods and services through Electronic Media as regulated in Article 39 paragraph 2 of Law 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Technology so that the settlement of Sale and Purchase Transactions made through Electronic Media can be resolved according to applicable law. The suggestions for this research are consumers to be careful, avoid fraud through electronic media (Facebook), and so that buyers can choose wisely to shop through a trusted Facebook account or a Facebook account that provides the seller's address or who has an official seller, as a business actor. before making a delivery so that it can be checked on the mutation of the bank account that the seller has so as not to be deceived by buyers who have not made transactions but are said to have made payment transactions, for the government it is necessary to monitor and evaluate for business actors to make it safe to conduct buying and selling transactions online. online which aims to monitor in the field of online commerce, including the electronic media Facebook.

Keywords: *Dispute Resolution, Electronic Transactions, Electronic Media, Actors Business, Law*

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk menyelesaikan Sengketa dalam Transaksi Jual Beli secara Media Elektronik (*Facebook*) dan dapat ditinjau Dalam UU 19 Tahun 2016. Adapun menjadi tujuan penelitian yakni untuk mengetahui cara menyelesaikan sengketa transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik (*Facebook*). Hasil Penelitian yaitu sengketa menjual barang dan Jasa melalui Media Elektronik yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU 11 Tahun 2008 sebagaimana telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sehingga penyelesaian Transaksi Jual Beli yang dilakukan melalui Media Elektronik dapat diselesaikan menurut Hukum yang berlaku. Adapun saran penelitian ini adalah konsumen agar berhati-hati, menghindari penipuan melalui media elektronik (*Facebook*), dan agar pembeli dapat memilih secara bijak berbelanja lewat akun facebook yang sudah terpercaya ataupun akun facebook yang memberikan alamat penjual atau yang mempunyai resmi, Penjual selaku pelaku usaha sebelum melakukan pengiriman agar dapat di cek pada mutasi rekening bank yang Penjual

miliki agar tidak tertipu pada pembeli yang belum melakukan transaksi tetapi di bilang sudah melakukan transaksi pembayaran, bagi pemerintah yaitu perlu melakukan pemantauan dan evaluasi bagi pelaku usaha agar aman untuk melakukan Transaksi Jual Beli secara online yang bertujuan untuk memantau dalam bidang perdagangan online termasuk pada media elektronik Facebook.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Transaksi Eelektronik,Media elektronik, Pelaku Usaha, Undang-Undang

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut UU-ITE), Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Teknologi dan informasi yang semakin maju melalui industri e-commerce membawa perubahan terhadap jenis produk, maupun layanan pada sektor produk yang ditawarkan, rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan konsumen terhadap hak dan kewajibannya, serta ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha yang berbasis transaksi elektronik menjadi faktor yang menyebabkan perselisihan atau sengketa konsumen dibisnis perdagangan yang berbasis online.

Sengketa bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Kerugian yang dialami oleh salah satu pihak akan menimbulkan rasa tidak puas yang disebabkan adanya conflict of interest. Kerugian pada transaksi e-commerce timbul karena adanya proses negosiasi yang tidak seimbang diantara para pihak. Kasus yang sering terjadi dalam transaksi yang dilakukan melalui e-commerce adalah terdapat ketidaksesuaian antara gambar barang yang terpasang pada

toko online dengan barang yang dikirim dan diterima oleh konsumen. Tindakan lain yang merugikan konsumen adalah pelaku usaha e-commerce sengaja untuk tidak mengirim barang yang telah dibeli konsumen untuk mendapat keuntungan sepihak.

Terkait model perdagangan yang berbasis pada transaksi elektronik, metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya akan disebut APS) menjadi pilihan utama yang dapat dijadikan untuk menjembatani kepentingan hukum dengan sistem hukum yang berbeda.

Metode alternatif penyelesaian sengketa dipilih sebagai jalur penyelesaian-penyelesaian sengketa karena keperluan bisnis modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim bisnis. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Saat memilih metode APS pihak yang bersengketa seharusnya mengacu kepada kontraknya sendiri (jika ada) yaitu pada klausul kontrak yang menunjukkan kepada pihak ketiga untuk membantu jika negosiasi tidak berhasil, yaitu jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Di Indonesia alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pemasalahannya bentuk APS yang ada saat ini masih menggunakan model konvensional yang

mengharuskan pihak-pihak yang bersengketa untuk bertemu secara langsung, padahal dalam e-commerce pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum berasal dari seluruh wilayah Indonesia bahkan ada pula dari berbagai belahan dunia. Sehingga disinilah diperlukan sebuah metode APS yang dapat menjembatani berbagai kepentingan hukum dengan sistem yang berbeda, berbiaya murah, efisien dan efektif. Salah satu terobosannya dengan menggunakan model alternatif penyelesaian sengketa elektronik, yang dikenal dengan istilah Online

Dispute Resolution (yang selanjutnya akan disebut dengan ODR), sehingga pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan dimana saja dia berada. Adapun metode komunikasi online yang dapat digunakan, Salah satu media sosial yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online yaitu *facebook*. *Facebook* adalah salah satu media elektronik yang pertama kali dikenalkan oleh Mark Zuckerberg pada tanggal 4 Februari 2004. *Facebook* adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan para pengguna *facebook* untuk dapat mengunggah foto dan video di akun pribadinya miliknya dan bisa dilihat oleh pengguna akun *facebook* lainnya. Untuk saat ini *facebook* merupakan salah satu aplikasi yang sangat diminati penjual atau pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barang online.

Menurut Amriani, sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ke tidak puas ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Menurut Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami

perselisihan yang bersifat aktual maupun perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Menurut penulis Sengketa adalah perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lain. Menurut Degeng pengertian media elektronik Komponen strategi penyampaian yang dapat dimuat pesan yang akan disampaikan kepada pembelajaran bisa berupa alat, bahan dan orang. Menurut penulis pengertian media elektronik adalah media yang menampilkan bentuk komunikasi melalui tulisan, gambar, dan suara. Penggunaan system elektronik mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Apabila terjadinya sengketa yang berkaitan dengan transaksi dagang melalui system elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut dapat melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar dikenai sanksi administrative berupa pencabutan izin.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata Perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan

Menurut Alimin yang mengatakan “bahwa pengertian jual beli online adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan

perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik”. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

- a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
 1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan buka delik umum
- c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

1. Perlindungan Transaksi Jual Beli

Transaksi Jual Beli/Belanja Online Menurut UU Perlindungan Konsumen. Dengan pendekatan UU Perlindungan Konsumen, kasus Anda dapat kami simpulkan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen.

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di sisi lain, kewajiban sebagai pelaku usaha (dalam hal ini adalah

penjual online) adalah: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- g. Terkait dengan persoalan yang Anda tanyakan, lebih tegas lagi Pasal 8 ayat (1) huruf f UU 8/1999 melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Ketidak sesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran

barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Anda selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UU 8/1999 tersebut berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU 8/1999 berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa transaksi jual beli dilakukan melalui media elektronik ditinjau dari undang-undang 19 tahun 2016,

Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual Beli Dilakukan Melalui Media Elektronik

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecil semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum

tentang jual beli. Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian.

Dalam hubungan dengan kewajiban pihak penjual, dalam suatu kontrak jual beli, di samping kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang, kepada pihak penjual tersebut oleh hukum juga dibebankan kewajiban untuk “menanggung”. Maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Menanggung/menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tentram. Maksudnya aman dari klaim pihak ketiga atas benda tersebut.
2. Menanggung/menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat yang tersembunyi.

Selanjutnya, apakah yang sebenarnya menjadi dasar hukum bagi suatu kontrak jual beli. Sebenarnya, yang menjadi sumber hukum dari kontrak jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ke-3 (tiga) tentang perikatan
2. Kitab Undang-Undang tentang Pertanahan sejauh yang menyangkut dengan jual beli tanah.
3. Hukum Adat setempat terhadap jual beli yang terkait dengan masyarakat adat.
4. Yurisprudensi.
5. Perjanjian internasional sejauh yang menyangkut dengan jual beli internasional.
6. Kebiasaan perdagangan, baik

nasional maupun internasional.

Menurut Shanon dan Wearver sebagaimana terpetik dalam Edmon Makarim mengemukakan *Information* adalah *the amount of uncertainty that is reduced when a received*. Lalu Gordon B, Davis mendefenisikannya sebagai: *Information is data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is used of real or proceived value in current or prospective action or decision*.

Secara yuridis istilah atau pengertian informasi elektronik telah diatur Pasal 1 butir 1 yang secara tegas ditentukan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Lalu dalam Pasal 1 butir 2 ditentukan juga bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, (Pasal 1 butir 2). Teknologi informasi adalah salah satu media untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisi, dan/atau menyebarkan informasi secara Elektronik. Dalam Pasal 1 butir 17 ditentukan bahwa kontrak secara elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Atas dasar dalam ketentuan Pasal 1 butir 1, dan 17 tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup materi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sangat luas dan saling Berkaitan dengan bidang

hukum yang lainnya, misalnya hukum telekomunikasi, hukum penyiaran, hukum kontrak/perjanjian, hukum administrasi, hukum bisnis/perdagangan, hukum perdata, dan hukum pidana, baik secara nasional maupun dalam lingkup dunia internasional, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengertian lain yang terkait erat dengan transaksi *e-commerce* ini adalah:

1. Internet berasal dari kata *Interconnection Networking*. Artinya hubungan berbagai komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti kabel telepon satelit.
2. E-mail adalah pengiriman surat melalui media elektronik misalnya media komputer.
3. *World wide web* adalah jaringan luas (jaringan yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang melayani jasa internet).
4. *Cardholder* adalah orang yang menggunakan kartu pembayaran yang dikeluarkan oleh sebuah *issuer*. Dalam setiap pembayaran SET, informasi nomor rekening yang dikirimkan *cardholder* dijamin kerahasiaannya.
5. *Issuer* adalah suatu institusi ekonomi (bank) yang membuat rekening dan mengeluarkan kartu pembayaran bagi *cardholder*. *Issuer* menjamin pembayaran untuk transaksi yang terotorisasi menggunakan kartu pembayaran yang dikeluarkannya, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemegang merek dan pemerintah setempat. Contoh *issuer* adalah bank-bank yang mengeluarkan kartu kredit seperti Bank BCA, Bank Bali, Bank Lippo, BII dsb.
6. *Merchant* adalah orang yang menyediakan barang atau jasa untuk dipertukarkan dengan pembayaran, dalam hal ini pembayaran dilakukan melalui internet. Dalam SET, *merchant* dapat menyediakan transaksi yang aman bagi *cardholder*. *Merchant* terlebih dahulu harus relasi dengan *acquirer*
7. *Acquirer* adalah suatu institusi ekonomi yang membuat rekening bagi *merchant* dan melakukan proses otoritas kartu pembayaran yang diterima oleh *merchant* dari *cardholder*. Contohnya *acquirer* adalah bank-bank yang menyediakan layanan otoritas bagi toko-toko yang menerima pembayaran dengan kredit seperti Bank BCA, Bank Bali, Bank Lippo, BII dsb.
8. *Payment gateway* adalah suatu pihak ketiga yang merupakan perangkat yang dioperasikan oleh *acquirer* atau pihak ketiga untuk memproses pesan pembayaran termasuk instruksi pembayaran dari *cardholder*.
9. Pemegang merek adalah suatu badan usaha yang mengembangkan sistem kartu pembayaran, yang melindungi, mempromosikan dan menciptakan aturan-aturan penggunaannya. Ada beberapa pemegang merek yang merupakan institusi ekonomi dan berperan sebagai *issuer* maupun *acquirer*. Contoh pemegang merek yaitu Visa, Master Card, Amex, dsb.
10. Pihak ketiga terkadang *acquirer* maupun *issuer* memilih pihak ketiga untuk menjalankan *payment gateway*.

11. Web site (Situs web), merupakan tempat penyimpanan data dan informasi dengan topik tertentu.
12. Web adalah fasilitas hiperteks untuk menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi, dan multimedia lainnya. Diantara data tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk membaca data dan informasi pada web dapat menggunakan *web browser* *microsoft internet explorer* atau *netscape communicator*.
13. Web server merupakan komputer yang selalu hidup 24 jam.
14. Di internet yang berfungsi untuk mengolah sb page atau devisi lain adalah server penyedia web di internet.
15. *Browser*, merupakan program aplikasi yang digunakan untuk memudahkan melakukan navigasi (penelusuran) berbagai data dan informasi pada www. Browser yang terkenal adalah internet explorer dan netscape navigator.
16. URL (*Universal Resource Locator*), adalah alamat absolut suatu web di internet. Meskipun koneksinya berbeda sering diartikan sama dengan alamat web site.
17. HTTP (*Hypertext transfer protocol*), merupakan suatu teknologi format protokol yang berfungsi menampilkan dan mengelola halaman web di dalam web server.

dan dimasa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.

Lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan terbentuknya Undang undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat ditemukan dalam bagian konsideransnya, khususnya pada bagian “Menimbang” yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

Bahwa Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, menyebar keseluruhan lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

- b. Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
- c. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-

- undangan demi kepentingan nasional;
- d. Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Pemerintahan perlu mendukung perkembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah Penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2016 disahkan perubahan terhadap UU ITE tahun 2011, menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952. Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik perubahan ini yang berisi tujuh point penting yang merevisi Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik, terutama melalui Undang-Undang baru ini Pemerintah juga berwenang memutuskan akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutuskan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Undang-Undang baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA,

radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir. Awal Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna Internet.

5. SIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa dalam Jual Beli dalam Media Elektronik (Facebook) dalam suatu sistem transaksi perdagangan semakin berkembang pesat sama seperti halnya sistem jual beli konvensional, dimana jual beli terjadi ketika ada kesepakatan antara Penjual dan Pembeli mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Jual beli secara online dan jual beli pada umumnya (konvensional) yang membedakan hanya pada media yang digunakan oleh Penjual sesuai dengan Pasal 1458 KUH Perdata.
2. Bentuk-bentuk penjualan melalui media elektronik Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa dalam Jual Beli dalam Media Elektronik *Facebook, Shopee, Lazada, Tokopedia, Bibli.com, JD.ID, Ralali, Bhineka.com, Tik Tok Shop, Aku Laku, Bukalapak, Mekkaya, OLX, dan lain-lain* dilakukan menggunakan Aku Media Sosial dan system Pembayaran dilakukan Non Tunai atau Transfer langsung atau sistem *Cash On Delivery* (pembayaran di Tempat) menggunakan Platform Transfer, Tunai maupun Cash.

3. Perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli melalui media sosial Instagram yaitu seperti penuntutan sampai ke pengadilan apabila penjual melakukan wanprestasi atau dapat juga dilakukan penyelesaian secara nonlitigasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi seperti pengembalian uang, penggantian barang, atau potongan harga barang, dan kompensasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan aspek perlindungan dari segi hukum pidana yaitu bisa dilaksanakan dengan melaporkannya ke pihak yang berwajib dalam hal ini polisisesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Moch. Basarah *Prosedur Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2011.
- Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2006.
- Dr. Munir Fuady, SH., M.H., LL.M. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global* PT Citra Aditya, Bandung: 2013.
- Anonymous, *Konsideran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Kesindo Utama, Surabaya: 2008.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2010.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003
- Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*:

Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2010.

Yulistya Adi Nugraha, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Pihak Penanggung Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan Oleh Tertanggung Tertanggung Di PT. Axa Mandiri Financial Services* Jurnal Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang: 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain.

- Widaningsih, "Penyelesaian Sengketa E-Commerce, Jurnal Panorama Hukum, Vol.2, No. 2,
- C.Treadaway and M.Smith "Facebook Marketing", Media, Vol 1, no.2010
- Linda and S.Lai, "Facebook Lessons for business startuos", Int.J.soc.behav.educ.Econ Bus.Ind.Eng., vol.5, 2011